



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lap. Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta, Tlp. (021) 3811523, Fax 3520951, Pes. 528
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor: SE/DJ.I/HM.01/114/2014

Kepada yang terhormat
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum W. W.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 156928/MPK.A/KR /2013, tanggal 8 November 2013, tentang Implementasi Kurikulum 2013, antara lain dinyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV, dan V; SMP/MTs kelas VII dan VII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Implementasi Kurikulum 2013 di Kemenko Kesra tanggal 23 Mei 2014, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama (Kemenko Kesra), Kepala Biro Perencanaan (Kementerian Agama), Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Direktur Pendidikan Madrasah, serta Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, serta Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juni 2014 di ruang rapat Sekretaris Jenderal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Islam akan melaksanakan Kurikulum 2013 mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 sesuai jenjang untuk kelas I dan IV (MI), kelas VII (MTs), dan kelas X (MA), dan pentahapan implementasinya akan selesai pada tahun pelajaran 2016/2017.
2. Seluruh madrasah di lingkungan Direktorat Pendidikan Madrasah akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pada bulan April - Mei 2016 menggunakan tipe soal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Diharapkan seluruh Kepala Kantor Wilayah segera mensosialisasikan 2 (dua) diktum di atas kepada seluruh madrasah di wilayah masing-masing agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai Surat Edaran Mendikbud Nomor: 156928/MPK.A/KR /2013.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W.W.

Jakarta, 6 Juni 2014

Pgs. Direktur Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP. 19580807 198603 1002